



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pengenaan Pajak retribusi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak diperkenankan lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Usaha & Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 / PRT / M / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 No.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk hokum, yang kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi.
5. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
6. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Sertifikat adalah :
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian tertentu.
9. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat.
10. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
11. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi wewenang IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- 1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten tempat BUJK tersebut berdomisili.
- 2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK, dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana.
- 3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- 1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Bagian kedua Persyaratan

Pasal 6

- 1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

- 2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

- 3) Perubahan Persyaratan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan Rekaman :
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data

4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

- 1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- 2) IUJK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- 3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- 4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- 5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- 6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- 7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- 8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

- 1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
 - a. Untuk permohonan izin baru;
 - b. Untuk permohonan perpanjangan izin;
 - c. Untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. Untuk permohonan penutupan izin.
- 2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum

- a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
- b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi'
- 3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam lampiran 5.
- 4) Format Sertifikasi IUJK tercantum dalam :
 - a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- 1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- 2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- 3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

BAB V JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 10

- 1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- 1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- 2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;

- d. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VII LAPORAN

Pasal 12

- 1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- 2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala.
- 3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- 4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.

Pasal 13

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerahnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- 1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrative.
- 2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha
- 3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2);
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari.
- 4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- 5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Menteri ini.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia

Pada Tanggal 12 Januari 2012



Diundangkan di Rumbia
Pada Tanggal *12 Januari* 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

[Handwritten Signature]
Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19590606 198903 1 014

Lampiran 6

Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun
2012

Tanggal : 12 Januari 2012

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL	
LOGO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :	
Nama Badan Usaha	:
Alamat Kantor Badan Usaha	:
Jalan, Nomor	:
Kelurahan	:
RT/RK/RW	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
Nomor Telepon	:
	Kode Pos : (Wajib diisi)
	No. Fax :
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)	
Nama 1	:
Nama 2	:
Nama 3	:
NPWP Badan Usaha	:
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa **) Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.	
Kualifikasi	:
Nama Penanggung Jawab-Teknis	:
No PJT-BU	:
Klasifikasi	: (tertera dilembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal	
	Dikeluarkan di :
	Pada Tanggal :
	Pemerintah Daerah Kabupaten.....
	Cap dan Tanda Tangan
	(.....)
	Nip.

Catatan :

(*) dilihat pada akte pendirian perubahanterakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

(**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

(***) coret yang tidak perlu

Lampiran 6Peraturan Bupati Nomor : **2** Tahun 2011Tanggal : **12** Januari 2012**FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL**

Badan Usaha :
IUJK :
Usaha : Pelaksana

Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
2	3	4	5	6	7
Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan (Tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Lampiran 7

Peraturan Bupati Nomor : **2** Tahun 2012

Tanggal : **12** Januari 2012

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL	
LOGO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :	
Nama Badan Usaha :	
Alamat Kantor Badan Usaha :	
Jalan, Nomor :	
Kelurahan :	
RT/RK/RW :	
Kabupaten/Kota :	Kode Pos : (Wajib diisi)
Provinsi :	
Nomor Telepon :	No. Fax :
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)	
Nama 1 :	
Nama 2 :	
Nama 3 :	
NPWP Badan Usaha :	
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa	
**) Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.	
Kualifikasi :	
Nama Penanggung Jawab-Teknis :	
No PJT-BU :	
Klasifikasi :	(tertera dilembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal	
Dikeluarkan di :	
Pada Tanggal :	
Pemerintah Daerah Kabupaten.....	
Cap dan Tanda Tangan	
(.....)	
Nip.	

Catatan :

(*) dilihat pada akte pendirian perusahaan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

(**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

(***) coret yang tidak perlu